

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
ANTARA**

**RUMAH SAKIT HERMINA YOGYA
DENGAN
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA**

Nomor : 023/PKS/MKT/RSHYYK/VI/2025
Nomor : B-2567/Un.02/L7.0/TU.01.1/06/2025

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (01/07/2025), pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

RUMAH SAKIT HERMINA YOGYA

Dalam hal ini diwakilli oleh dr. Rohma Mulyaningsari, MMRS, FISQua dalam jabatannya selaku Direktur RS Hermina Yogya dalam hal ini bertindak atas nama RS HERMINA Yogya yang berkedudukan di Jalan Selokan Mataram, RT 06 RW 50 Gondangan Ringinsari Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA

Dalam hal ini diwakili oleh dr. Diana Rismajani, dalam jabatannya selaku kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam upaya ikut mendukung program pembangunan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan melaksanakan fungsi sosial RS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 1992 kesehatan, serta dalam hal rujukan Pelayanan Medis yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini :

PIHAK KESATU

		
---	---	--

Halaman 1 dari 5

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PASAL 1 PENGERTIAN

Istilah yang digunakan dalam perjanjian ini, memiliki pengertian seperti yang dijabarkan di bawah ini, kecuali disebutkan lain :

1. **"Perjanjian"** adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan/perubahan (*addendum*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian;
2. **"Pasien Rujukan"** adalah pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** dengan memiliki surat pengantar yang membutuhkan pelayanan medis **PIHAK PERTAMA**;
3. **"Pelayanan Medis"** adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu tindakan medis dan perawatan;
4. **"Surat Pengantar Rujukan"** adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai pengantar bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**.
5. **"Tarif"** adalah harga/biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pelayanan medis secara optimal, baik fasilitas maupun mutu pelayanan kepada pasien yang di rujuk ke **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelayanan medis sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** setelah mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA** akan menjemput pasien ditempat **PIHAK KEDUA**, dalam hal penjemputan pasien, **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas ambulans dan perawat.
3. Selama pasien dirawat, **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan keadaan pasien kepada **PIHAK KEDUA** secara rutin melalui *Person In Charge* (PIC) **PARA PIHAK**.
 - a. **PIC PIHAK PERTAMA**
Nama : Debby Debora Kawung
No Telp/Hp : 0812-8118-2636
 - b. **PIC PIHAK KEDUA**
Nama : dr. Diana Rismajani
No Telp/Hp : 081341503735
4. Setelah pasien selesai menjalani pelayanan medis lanjutan di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan pasien ke **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak merujuk pasien ke rumah sakit milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi keadaan pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KESATU

9	A	
---	---	--

Halaman 2 dari 5

PIHAK KEDUA

4	Op	
---	----	--

PASAL 4
SURAT PENGANTAR RUJUKAN DAN TARIF

1. Setiap pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** yang akan mendapatkan pelayanan di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dengan membawa surat pengantar rujukan dari **PIHAK KEDUA**.
2. Tarif yang diberlakukan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**. Apabila ada perubahan tarif maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan 1 (satu) minggu sebelum diberlakukan tarif yang baru kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan memperhitungkan semua biaya yang timbul atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dari **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menagih langsung kepada pasien atau penjamin pasien, dari semua biaya yang timbul.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2027.
2. Apabila salah satu akan memutuskan perjanjian ini, maka permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk mendapatkan persetujuan.
3. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan tetap bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA** sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri satu sama lainnya untuk menjaga kerahasiaan perjanjian ini dan/atau semua hal yang berkaitan dengan kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini kecuali apabila pengungkapan tersebut disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 8
BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahasa yang digunakan dari Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia.
2. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIHAK KESATU

		
---	---	--

Halaman 3 dari 5

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PASAL 9 KETERPISAHAN

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan keliru atau tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka kekeliruan, ketidaksahan atau ketidak berlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa terhadap ketentuan yang keliru atau tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini akan mengikat para penerus yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari masing – masing **PIHAK**.

PASAL 11 *FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah terjadinya peperangan, pemberontakan, blokade, kebakaran, sabotase, epidemi, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, yang berada diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengalami keterlambatan atau gagal atau tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure*, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
3. Bila terjadinya *force majeure* seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU

		
---	---	--

Halaman 4 dari 5

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

**PASAL 13
LAIN – LAIN**

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atau yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terikat tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Yogyakarta dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap pertama asli disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap kedua asli dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA


dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik



dr. Rohma Mulyaningsari, MMRS, FISQua
Direkur Rumah Sakit

PIHAK KESATU



Halaman 5 dari 5

PIHAK KEDUA

